

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik.¹ Sementara R. Soesilo memberikan pengertian pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim melalui vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.² Namun pada dasarnya pidana tidak hanya berwujud pemberian nestapa ataupun kesengsaraan saja, tetapi dapat juga berbentuk hilangnya nyawa seseorang tanpa merasakan kesengsaraan terlebih dahulu.

Di Indonesia, jenis pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun jenis pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;

- b. Pidana tambahan :

¹ Roeslan Saleh, sebagaimana dikutip dalam Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 9

² *Ibid.*

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim;

Dengan melihat jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut, nampaklah bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang memiliki kedudukan tertinggi, dalam arti kata bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat. Pidana mati dapat diterapkan terhadap beberapa jenis tindak pidana seperti pembunuhan terhadap presiden (Pasal 104 KUHP), membunuh kepala negara sahabat (Pasal 124 ayat (3) KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP), pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 ayat (2) KUHP), pembajakan di laut, di tepi pantai di sungai sehingga menyebabkan ada dua orang yang mati (Pasal 444 KUHP).

Kemudian di dalam perkembangan mengenai hukum pidana terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU P-TPK). Dengan kata lain, ancaman

hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang tergolong kedalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Perdebatan mengenai hukuman mati ini menjadi perbincangan yang hangat dikalangan para ahli baik yang menentang maupun yang mendukung. Menurut J. E. Sahetapy, sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai tahun 1970, jarang terdengar hakim pengadilan negeri menjatuhkan pidana mati, kecuali pada kasus Kusni Kasdut, kasus Oesin bin Oemar Batfari, dan kasus Djainar Ardo Sinaga.³ Hukuman mati merupakan keputusan yang sangat langka, dan pelaksanaan eksekusi pun tidak biasa disiarkan secara luas oleh media massa. Baru ketika Kusni Kasdut dan Hengky Tupanawael menjalani eksekusi pidana mati, masyarakat mulai ramai mempercakapkannya. Ada yang menyetujui bahwa penjahat semacam itu patut mendapatkan hukuman mati. Tapi, sebagian masyarakat justru mempertanyakan dasar pembenaran hukuman mati tersebut yang tidak memberikan kesempatan kepada penjahat untuk berubah menjadi manusia yang baik.⁴

Kita juga dapat melihat pendapat beberapa pakar mengenai teori tentang hukuman mati sebagai berikut:

Beccaria dan Jeremy Bentham

Cesare Beccaria, seorang kriminolog dan ahli ekonomi Italia, pernah menjelaskan mengapa hukuman mati gagal menjadi alat penjeraman dan

³ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Rencana KUHP Baru, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 1993, YLBHI, hlm. 85.

⁴ Yong Ohoitmur, Msc., *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 71.

penangkalan yang efektif. Menurutnya, setiap tindakan criminal sebagai kejahatan pertama-tama merupakan ketidakadilan dan penghinaan terhadap masyarakat, bukannya langsung terhadap individu-individu yang menjadi korban.⁵ Karena itu benar bahwa masyarakat harus dilindungi dari kejahatan. Akan tetapi, menurut Beccaria, hukuman mati bukanlah jenis penjeraan dan penangkalan yang efektif karena suatu eksekusi mati secara publik tidak menghasilkan kesan yang kuat dan mendalam lagi lama dalam perasaan warga masyarakat.⁶

Pandangan psikologis Beccaria ditolak oleh Bentham. Menurut Bentham kita perlu membedakan secara sosiologis dua kelas masyarakat. Mayoritas warga masyarakat, karena menghargai kehidupan, sesungguhnya mereka takut terhadap kematian. Mereka juga tidak menyukai kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Kelompok masyarakat ini jelas tidak membutuhkan hukuman sebagai penjeraan ataupun penangkalan kejahatan. Akan tetapi sebagian masyarakat tergolong “kelas kriminal”, yaitu mereka yang posisi sosial dan jalan hidupnya tidak cukup menghargai kehidupan, dan sama sekali tidak takut kehilangan hidupnya. Bagi kelompok ini hukuman mati sama sekali tidak sengeri seperti bagi mayoritas masyarakat. Hukuman mati hanyalah suatu penghentian yang lebih cepat terhadap kehidupan yang tidak mudah, tidak bahagia, dan eksistensi yang tidak terhormat, dirampas dari semua nilai yang benar.⁷ Perbedaan pandangan ini dapat

⁵ John Hagan, *Modern Criminology, Crime, Criminal Behaviour and Its Control*, New York, McGraw-Hill Book Company, 1987, hlm. 13.

⁶ C. Beccaria, *On Crimes and Punishments*, trans. Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1977, hlm. 47.

⁷ J. Bentham, *Principles of Penal Law, The Works of Jeremy Bentham*, hlm. 445.

menjadi acuan dalam merumuskan pidana mati yang seyogyanya masih berlaku di Indonesia.

Di dalam Kongres Internasional mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), masalah korupsi dan upaya penanggulangannya cukup intens dibicarakan, dan mendapatkan perhatian yang serius dari para peserta. Hal itu terbukti dengan ditematkannya masalah korupsi sebagai bagian dari agenda pembicaraan di dalam berbagai kongres. Dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas Venezuela, tindak pidana korupsi diklasifikasikan kedalam tipe kejahatan yang sukar dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*).⁸ Kenyataan yang menunjukkan bahwa perkembangan tindak pidana korupsi berlangsung secara cepat dan meluas, memberikan cukup alasan yang rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sehingga pemberantasannya dilakukan dengan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).⁹

Di dalam Pasal 2 UU P-TPK disebutkan bahwa:

Ayat (1) :Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 133.

⁹ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 76.

4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) :Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU P-TPK tersebut, pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi pidana mati yaitu yang dilakukan dalam keadaan tertentu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU P-TPK. Ini berarti spesifikasi terhadap tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi pidana mati diatur lebih lanjut dalam penjelasan dari Pasal 2 UU P-TPK.

Sudarto mengemukakan bahwa syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.¹⁰

Sementara dalam Penjelasan Pasal 2 UU P-TPK tersebut dijelaskan bahwa :

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1971, hlm. 39.

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Ayat(2) : Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Jelas bahwa korupsi yang dilakukan pada “keadaan tertentu” seperti yang dimaksudkan di atas dapat dijatuhi pidana mati. Atau setidaknya dapat menjadi dasar pemberatan bagi hakim untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang tergolong kedalam kejahatan luarbiasa.

Tindak pidana korupsi di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam hasil kajiannya pada tahun 2015, pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi semakin ringan dibandingkan tahun lalu. Pada semester pertama tahun 2014, rata-rata vonis untuk pelaku korupsi sekitar dua tahun dan sembilan bulan. Sementara, selama semester pertama 2015 rata-rata hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku tindak pidana korupsi hanya dua tahun dan satu bulan penjara. Sebanyak 163 terdakwa dihukum satu hingga empat tahun dan masuk dalam kategori ringan, sebanyak 12 terdakwa divonis sedang dengan hukuman sekitar empat hingga 10 tahun penjara dan hanya tiga terdakwa yang divonis berat dengan hukuman di atas 10 tahun. Tak hanya itu, terdakwa yang diputus bebas pada tahun ini juga meningkat, yaitu sebanyak 35 terdakwa diputus bebas oleh pengadilan tipikor tingkat pertama. Sedangkan tiga terdakwa diputus bebas oleh MA. Padahal, dibandingkan dengan semester yang sama pada tahun 2014, hanya 20 terdakwa perkara korupsi yang divonis bebas. Hal ini menunjukkan hukuman ringan bagi koruptor belum memberikan efek jera.¹¹

¹¹ http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d565d482d6a/ketua_ma_hakim_bukan_robot_atau_algojo. Diakses tanggal 21 september 2015 pukul 01.52 WIB.

Sementara itu dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana bantuan bencana alam nasional sebagaimana menurut Pasal 2 ayat (2) UU P-TPK, dapat dilihat contoh kasus berikut :

Ir. Andi Abdul Malik, M.M. Umur 38 tahun, bertempat tinggal di Jalan Dakota No. 37 Rt 001 Rw 003 Kel. dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam gempa bumi yang melanda Sumatera Barat pada Tahun 2009. Ir. Andi Abdul Malik, MM. dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) , ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM juga diwajibkan membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 919.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).¹²

Dari contoh kasus tersebut, jika melihat unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) UU P-TPK. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam. Namun perbuatan terdakwa tersebut masih bisa

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/PID.B/TPK/2013/PN.PDG

dialihkan pada Pasal 3 ataupun Pasal 2 ayat (1), dikarenakan bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat tidak ditetapkan sebagai bencana alam nasional. Sementara yang memuat unsur keadaan tertentu, khususnya dalam keadaan bencana alam nasional yang dicantumkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) seharusnya dapat diancam dengan pidana mati.

Dengan demikian korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU P-TPK dapat dijatuhi dengan pidana mati. Akan tetapi tindak pidana korupsi hingga dewasa ini belum ada yang dijatuhi dengan pidana mati. Hal ini menambah jelas rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap para koruptor sebagaimana yang dilansir oleh ICW pada semester pertama Tahun 2015. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pengkajian yang dimuat kedalam penelitian yang berjudul **PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM NASIONAL.**

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, penulis mengemukakan rumusan masalah dari skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah rumusan delik dikualifisir yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana yang dimungkinkan dijatuhi pidana mati sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pada dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rumusan delik dikualifisir yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui kualifikasi terhadap tindak pidana yang dimungkinkan dijatuhi pidana mati sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pada dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

- a. Manfaat teoritis
 1. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan hukum yang berkaitan dengan pidana mati dalam tindak pidana korupsi.
 2. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
- b. Manfaat praktis

1. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat bahwa bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dapat diancam dengan pidana mati.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum berkaitan dengan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu khususnya bencana alam nasional (Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori pembedaan

1) Teori absolut

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.¹³

2) Teori relatif

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 105.

masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukum adalah untuk mencegah (*preventif*) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, yakni:

- a) Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventive*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman;
- b) Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*special preventive*).

Selain itu, timbul perbedaan pendapat mengenai cara mencegah kejahatan, di antaranya dengan cara:¹⁴

- (1) Menakut-nakuti, yang ditujukan terhadap umum;
- (2) Memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya;
- (3) Melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.

3) Teori gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 106.

Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a) Menjerakan penjahat;
- b) Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- c) Memperbaiki pribadi si penjahat.

Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana. Akan tetapi, membinasakan penjahat masih menjadi masalah perdebatan para pakar. Sebagian Negara memang telah menghapuskan hukuman mati, tetapi sebagian masih dapat menerimanya.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan penulis dalam menulis proposal selain adanya kerangka teoritis juga diperlukan adanya kerangka konseptual untuk memberikan penafsiran yang lebih jelas mengenai judul yang penulis angkat. Adapun kerangka konseptual tersebut adalah:

- a. Pidana mati atau death penalty menurut *Black's Law Dictionary* yaitu:¹⁶ *the death penalty is state-imposed death as punishment for a serious crime* (Pidana mati adalah Negara yang menjatuhkan kematian sebagai hukuman untuk sebuah kejahatan).

Sementara pidana mati dalam tindak pidana korupsi yaitu dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

¹⁵ *Ibid*, hlm. 107.

¹⁶ Garner. B, *Black's Law Dictionary*, St. Paul: West Group, 1999, hlm. 407.

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU P-TPK yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun yang dimaksud dalam “keadaan Tertentu” itu adalah sebagai pemberatan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan Tindak Pidana Korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.¹⁷

- b. Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹⁸

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”¹⁹

- c. Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU P-TPK adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2000, hlm. 139.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 8.

¹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Sedangkan menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁰

F. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²¹

²⁰ *Ibid.* hlm. 109

²¹ Suratman dan Philips Dillsh, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 51.



Pendekatan Masalah

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Untuk memahami dasar alasan adanya undang-undang, perlu diacu latar belakang lahirnya undang-undang tertentu.²² Untuk itu penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta penelitian *ratio legis* dan dasar lahirnya undang-undang. Selanjutnya mengenai *ratio legis* dari suatu ketentuan undang-undang juga perlu ditelaah. Jika dasar alasan adanya dan landasan filosofis berkaitan dengan suatu undang-undang secara keseluruhan, *ratio legis* berkenaan dengan salah satu ketentuan dari suatu undang-undang yang diacu dalam menjawab isu hukum yang dihadapi peneliti. *Ratio legis* secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu. Membahas *ratio legis* suatu ketentuan undang-undang tidak dapat terlepas dari dasar adanya dan landasan filosofis undang-undang yang memuat ketentuan itu.²³

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep dalam penelitian ini berawal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari

²² Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 142.

²³ *Ibid.* hlm. 145.

pandangan dan doktrin yang ada, maka peneliti akan menemukan sebuah konsep, ide, maupun formulasi dari hukum maupun asas-asas hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.²⁴

Dengan menggunakan pendekatan konsep, maka dalam penelitian ini dipelajari mengenai beberapa pandangan tentang tindak pidana korupsi. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka selanjutnya dikembangkan sebuah pemikiran tentang suatu konsep baru tentang pengaturan pidana mati untuk tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tindak pidana korupsi.

c. Pendekatan sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti. Penelaahan ini diperlukan apabila peneliti ingin mengungkapkan materi yang diteliti pada masa lalu dan menurut peneliti hal itu mempunyai relevansi dalam rangka mengungkap atau menjawab permasalahan yang diajukan.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan melakukan pengolahan terhadap data tersebut menggunakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan serta selanjutnya akan digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini.

²⁴ Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 187.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 189.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini memakai jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁶

Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan:²⁷

a). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta, hlm. 13.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 114.

b). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, media cetak dan elektronik.

c). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Studi Dokumen, studi dokumen merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian, *Six hours in library save six months in field or laboratory*. Tujuan dan kegunaan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.²⁸ Studi dokumen tidak dapat terlepas dari bahan dasar atau sumber data dari studi dokumen yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Bahan dasar studi dokumen ini dapat merupakan bahan/sumber primer dan bahan/sumber sekunder, dan kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik serta jenis yang berlainan.²⁹

5. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dalam studi dokumen akan diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif yakni data yang didapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan

²⁸ *Ibid*, hlm 112.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.* hlm. 29.

berdasarkan teori dan fakta yang didapat dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

